



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN INTERNAL INSTITUSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDERAL AHMAD YANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa karena adanya perubahan organisasi dan visi misi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro, maka dipandang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Institusi Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
8. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN INTERNAL INSTITUSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDERAL AHMAD YANI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 34 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 34 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Kedua

Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis dan nilai nilai dasar

Pasal 7

- (1) Falsafah Rumah Sakit adalah :
 - a. Pasien dan pelanggan lain adalah manusia yang mempunyai rasa menyukai dan tidak menyukai, sehingga kewajiban rumah sakit adalah memberikan pelayanan terbaik;
 - b. kehadiran pasien dan pelanggan lain adalah kepercayaan yang diberikan kepada rumah sakit;
 - c. keluhan pasien dan pelanggan lain merupakan wujud kecintaan kepada rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan;
 - d. Kepedulian rumah sakit terhadap lingkungan merupakan bagian dari kepedulian terhadap kelestarian ekosistem; dan
 - e. Karyawan dan manajemen selalu berusaha meningkatkan ilmu dan teknologi, dan memandang pengalaman sebagai guru terbaik.
- (2) Visi rumah sakit yaitu “Rumah Sakit Unggul Dalam Pelayanan dan Pendidikan”.
- (3) Misi rumah sakit adalah :
 - a. meningkatkan profesionalisme SDM kesehatan yang berdaya saing;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang aman dan nyaman;
 - c. meningkatkan program pengembangan mutu pelayanan medis dan non medis secara berkesinambungan;
 - d. mewujudkan kemandirian melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan fleksibilitas pengelolaan keuangan; dan
 - e. menjadi pusat pendidikan kedokteran dan kesehatan lain, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (4) Tujuan Strategis :
 - a. sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
 - b. meningkatkan kuantitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit baik tenaga medis, keperawatan, penunjang lainnya dan administrasi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
 - c. mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*) dan non medis, utamanya yang berkaitan dengan teknologi tinggi;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan pelayanan dengan membuka spesialis/ sub spesialis dan melengkapi sarana dan prasarana;

- e. peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal dan nasional;
 - f. melakukan efisiensi dan pelayanan pada semua unit kerja dan unit kegiatan; dan
 - g. melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu.
- (5) Nilai nilai dasar rumah sakit adalah :
- a. kejujuran;
 - b. kerja keras;
 - c. kerendahan hati;
 - d. kesediaan melayani;
 - e. integritas; dan
 - f. profesionalisme.
- (6) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf Ketiga

Penjabaran tugas dan fungsi

Pasal 17

Penjabaran tugas dan fungsi Kepala UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sub Koordinator mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022.

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Organisasi Pelaksana

Paragraf 1

Instalasi

Pasal 19

- (1) Guna meningkatkan terselenggaranya kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan fungsional.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Instalasi dipimpin oleh kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang dan bagian terkait.

- (5) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional.

4. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 33 diubah dan diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) paragraf yaitu Paragraf 5 dan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 33.A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

Pasal 33

- (1) Komite Nakes lainnya adalah wadah sekelompok tenaga kesehatan yang sesuai dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- (2) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab dan kewenangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.
- (3) Dihapus.

Paragraf 5

Komite Lainnya

Pasal 33.A

- (1) Komite Lainnya terdiri dari Komite Mutu, Komite Etik dan Hukum, Komite PPI, Komite K3RS dan lain-lain.
- (2) Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Susunan, fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

5. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sub Koordinator atau sebutan lainnya dan Kepala Instalasi dan Ketua Komite-Komite wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya masing-masing.

6. Ketentuan Pasal 43 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu Ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Pengangkatan Pegawai

Pasal 43

- (1) Pegawai Rumah Sakit dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara, PPPK atau Non Aparatur Sipil Negara yang mampu bekerja secara professional sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan sebagai tenaga tetap atau berdasarkan kontrak.
- (2) Pengangkatan pegawai Rumah sakit yang berasal dari Aparatur Sipil Negara disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai rumah sakit yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Metro.

- (5) Semua pejabat pengelola bertanggung jawab kepada Direktur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

7. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Remunerasi

Pasal 49

Pengaturan sistem remunerasi UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro disesuaikan dengan Peraturan Walikota.

8. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Pengaturan pengelolaan keuangan BLUD UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro disesuaikan dengan Peraturan Walikota.

9. Ketentuan Pasal 58 Ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Peraturan Walikota mengenai tarif layanan Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (4) Pengaturan mengenai Tarif Layanan BLUD RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro disesuaikan dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHI	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Ketubuh	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 18 November 2022

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR ... 26